



PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI

Nomor 0169/Pdt.P/2016/PA Kdi.

Tanggal : 11 Oktober 2016
10 Muharam 1438

PENGESAHAN NIKAH

Pemohon I : Abd. Kadir bin Tola

Pemohon II : Mila Diana binti Sanusi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N
Nomor 0169/Pdt.P/2016/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Abd. Kadir bin Tola, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal Jalan Bunga Kumala, RT.001 RW.001, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai **Pemohon I**;

Mila Diana binti Sanusi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan urasan rumah tangga, tempat tinggal Jalan Bunga Kumala, RT.001 RW. 001, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 September 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara Nomor 0169/Pdt.P/2016/PA Kdi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 September 2003, di Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama Abu

Hal. dari 9 Penetapan No.0169/Pdt.P/2016/PA Kdi.



Bakar (almarhum), yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung dari Pemohon II bernama Sanusi, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Zainuddin dan Daeng Parani dengan mas kawin berupa uang sebesar 88 Real,- (delapan puluh delapan Real) yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 4.1. Ratna Sakila, lahir tanggal 08 Maret 2005;
 - 4.2. Ayu Wulandari, lahir tanggal 09 November 2006;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Prov. Sultra dengan alasan:

"Petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akta nikah tersebut, dan untuk alasan hukum dalam pengurusan akta kelahiran dari kedua anak Para Pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah selayaknya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan serta demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga para Pemohon;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. dari 9 Penetapan No.0169/Pdt.P/2016/PA Kdi.



PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Abd. Kadir bin Tola) dan Pemohon II (Mila Diana binti Sanusi) yang menikah pada tanggal 23 September 2003 di Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan penetapan itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor 7471050909160003 tanggal 9 September 2016 atas nama Abd. Kadir (Pemohon I) yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P-);

B. Saksi:

1. Ical bin Muhammad, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Sorumba Rt.05 Rw.02, Kelurahan Wowawangu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi sebagai ipar Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 23 September 2003 dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama 1). Ratna Sakila, 2). Ayu Wulandari;

Hal. dari 9 Penetapan No.0169/Pdt.P/2016/PA Kdi.



- Bahwa pernikahan mereka dilakukan dengan wali ayah kandung Pemohon II (Sanusi) dan yang menikahkan Imam setempat bernama Abu Bakar (Alm.) dan disaksikan oleh Zainuddin dan Daeng. Parani, mahar berupa 88 (delapan puluh delapan Real) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat akan menikah Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I berstatus perjaka;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa semua orang di lingkungannya tahu jika mereka adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon adalah untuk pengesahan nikah untuk keperluan mengurus buku nikah pada KUA setempat dan akta kelahiran anak-anaknya;

2. Lisnawati binti Dg. Matola, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. Bunga Kumala Rt.01 Rw.01, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena Pemohon II adalah kemandakan saksi;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 23 September 2003 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama 1) 1). Ratna Sakila, 2). Ayu Wulandari;
- Bahwa pernikahan mereka dilakukan dengan wali ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan Imam setempat bernama Abu Bakar, disaksikan oleh Zainuddin dan Daeng Parani, mahar berupa 88 (delapan puluh delapan real) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat akan menikah Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I berstatus perjaka;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa semua orang di lingkungannya tahu jika mereka adalah pasangan suami istri;

Hal. dari 9 Penetapan No.0169/Pdt.P/2016/PA Kdi.



- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon adalah untuk pengesahan nikah untuk keperluan mengurus buku nikah pada KUA setempat dan kartu keluarga serta akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 23 September 2003 di Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Kendari dengan dalil-dalil sebagaimana pada angka 1 sampai dengan angka 8 dalam permohonan para Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 8, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P- merupakan akta otentik dan sesuai aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga /anak-anak bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh

Hal. dari 9 Penetapan No.0169/Pdt.P/2016/PA Kdi.



karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka .1 sampai 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti P. serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 September 2003 M. dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, yang menikahkan Imam setempat bernama Abu Bakar (alm) dengan Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sanusi dengan maskawin berupa 88 Real, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu pernikahan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama: 1). Ratna Sakila, perempuan, lahir tanggal

Hal. dari 9 Penetapan No.0169/Pdt.P/2016/PA Kdi.



8 Maret 2005, dan 2). Ayu Wulandari, perempuan, lahir tanggal 9 November 2006;

- d. Bahwa maksud pengesahan nikah tersebut adalah untuk keperluan pengurusan Buku/Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2003 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Hal. dari 9 Penetapan No.0169/Pdt.P/2016/PA Kdi.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Abd. Kadir bin Tola) dengan Pemohon II (Mila Diana binti Sanusi) yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
3. Memerintahkan Pemohon I (Abd. Kadir bin Tola) dan Pemohon II (Mila Diana binti Sanusi) untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Musabbihah, S.H., M.H. dan Drs. Baharuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nadra, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Dra. Musabbihah, S.H., M.H.



Ketua Majelis,

Drs. Ahmad P, M.H.

Hal. dari 9 Penetapan No.0169/Pdt.P/2016/PA Kdi.



Hakim Anggota

Drs. Baharuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Nadra, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	75.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp 166.000,00
(seratus enam puluh enam ribu rupiah).		

Hal. dari 9 Penetapan No.0169/Pdt.P/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)